



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 88 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

#### Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;

- c. pembinaan dan pengendalian teknis teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup pekerjaan umum;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

### Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya dan Perumahan;
  - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
  - f. UPT;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan yang meliputi koordinasi, monitoring, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

## Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

## Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

## Bagian Keempat Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan

## Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perencanaan, pengendalian dan pengembangan.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perencanaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan, membawahkan:
  - a. Seksi Perencanaan;
  - b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan.

## Pasal 15

Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perencanaan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perencanaan program dan perencanaan teknis bidang bina marga, ciptakarya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok.

## Pasal 16

Seksi Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian dan pengembangan, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis pengendalian dan pengembangan bidang bina marga, cipta karya dan perumahan, serta kebersihan dan pertamanan;
- c. penyusunan data statistik kepekerjaan umum;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok.

## Bagian Kelima Bidang Bina Marga

## Pasal 17

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina marga yang meliputi jalan, jembatan dan pemeliharaan.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan jalan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 19

- (1) Bidang Bina Marga, membawahkan:
  - a. Seksi Jalan;
  - b. Seksi Jembatan dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

## Pasal 20

Seksi Jalan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengelolaan jalan yang meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan jalan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pengelolaan jalan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan jalan;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang pengelolaan jalan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas pokok.

## Pasal 21

Seksi Jembatan dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan yang meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang pengelolaan jembatan dan pemeliharaan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas pokok.

## Bagian Keenam Bidang Cipta Karya dan Perumahan

## Pasal 22

Bidang Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang cipta karya dan perumahan yang meliputi tata bangunan dan tata kota/daerah, serta perumahan, pemukiman dan air bersih.

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Cipta Karya dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumahan, pemukiman dan air bersih;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### Pasal 24

- (1) Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahkan:
  - a. Seksi Tata Bangunan dan Tata Kota/Daerah;
  - b. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Air Bersih.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan.

### Pasal 25

Seksi Tata Bangunan dan Tata Kota/Daerah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah yang meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian perizinan mendirikan bangunan;
- e. pelaksanaan pelaporan di bidang tata bangunan dan tata kota/daerah;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan sesuai dengan tugas pokok.

### Pasal 26

Seksi Perumahan, Pemukiman dan Air Bersih melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pemukiman, perumahan dan air bersih, meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perumahan, pemukiman dan air bersih;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perumahan, pemukiman dan air bersih;



- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan, pemukiman dan air bersih;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang perumahan, pemukiman dan air bersih;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Perumahan sesuai dengan tugas pokok.

## Bagian Ketujuh Bidang Kebersihan dan Pertamanan

### Pasal 27

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman.

### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kebersihan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakaman;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### Pasal 29

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan:
  - a. Seksi Kebersihan;
  - b. Seksi Pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

### Pasal 30

Seksi Kebersihan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang kebersihan yang meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kebersihan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kebersihan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang kebersihan;

- d. pelaksanaan pelaporan di bidang kebersihan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas pokok.

#### Pasal 31

Seksi Pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pertamanan, perlistrikan dan pemakanan yang meliputi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakanan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakanan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang pertamanan, penerangan jalan umum dan pemakanan;
- d. pelaksanaan pelaporan di bidang pertamanan, perlistrikan dan pemakanan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan tugas pokok.

#### Bagian Kedelapan UPT

#### Pasal 32

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Pasal 35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

##### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

##### Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 39

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 41

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.I Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

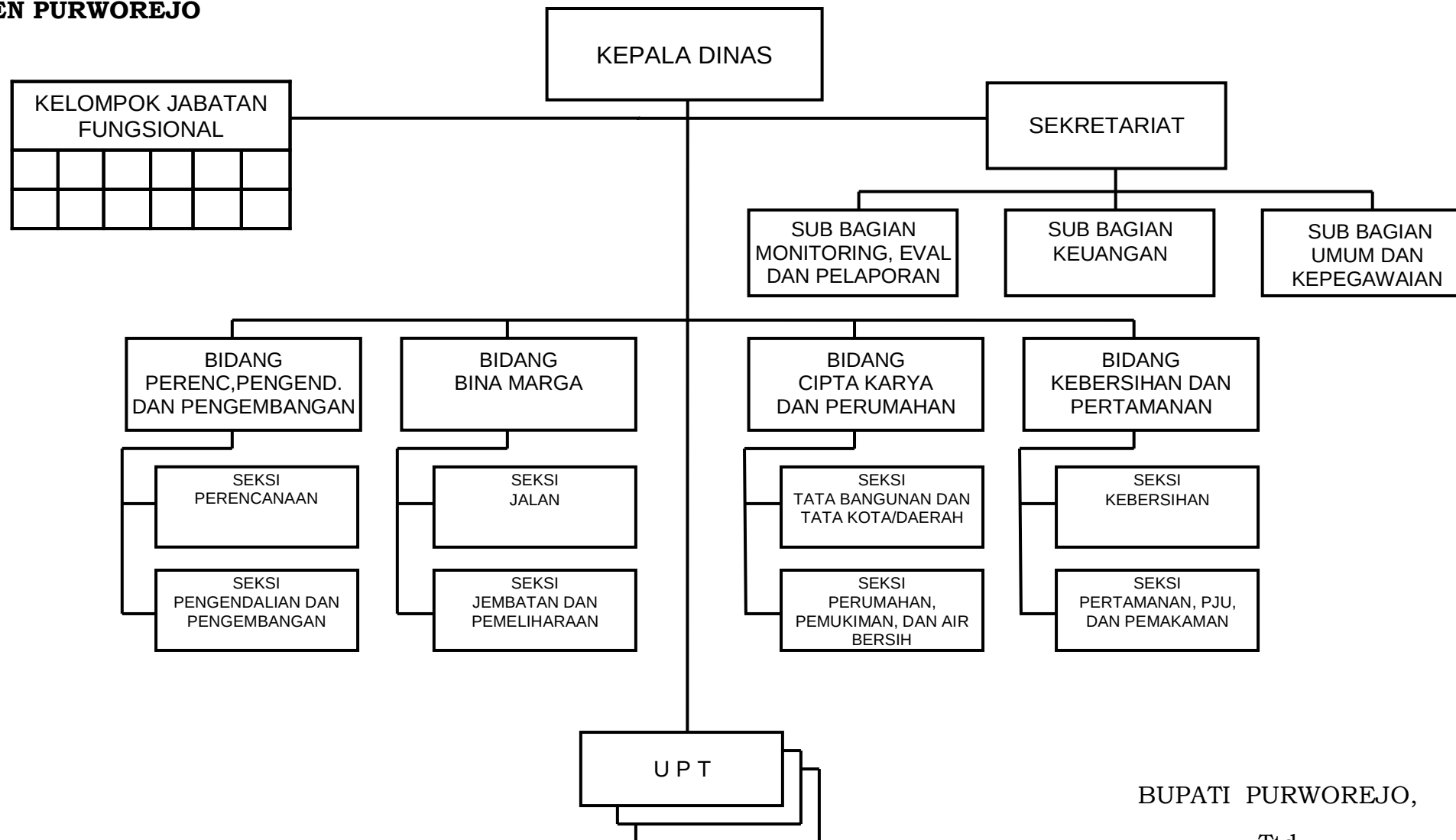
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2013 NOMOR 88 SERI D NOMOR 29

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 88 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN